

PERILAKU HUKUM MASYARAKAT DAN HAMBATAN PELAPORAN *CHILD GROOMING* DI MEDIA DIGITAL: ANALISIS SOCIO-LEGAL DAN VIKTIMOLOGIS

Nabila Ulfiyah^{1*}, Dian Ekawaty Ismail², Avelia Rahmah Y. Mantali³

^{1*} Nabila Ulfiyah; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, nabila1_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id

² Dian Ekawaty Ismail; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, dian.ismail@ung.ac.id

³ Avelia Rahmah Y. Mantali; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, avelia@ung.ac.id

* Penulis Korespondensi email: nabila1_s1hukum@mahasiswa.ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2026

Direvisi: 13 Agustus 2026

Diterima: 22 Agustus 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Legal Behavior; Reporting Barriers; Child Grooming; Victimology; Child Protection.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1977>

Abstract

This article examines the legal behavior of parents and adolescents in confronting the threat of child grooming in digital media, focusing on reporting barriers, victimology-based vulnerability, and the family's role as the primary child protection guard. Empirical data are drawn from questionnaires distributed to 100 respondents (44 parents and 56 adolescents) between September and November 2025 through an online platform reaching participants across Indonesia. Results identify a reporting paradox: 97.0% believe reporting is important, yet only 77.0% know the mechanism—a 20-point gap reflecting legal socialization failure. Some 85.0% prefer self-help over formal channels. From a victimological perspective, 39.3% of adolescents reported unpleasant online incidents, indicating general digital risk exposure, not verified child grooming prevalence; 41.1% do not know how to prevent child grooming and 28.6% do not know where to report. Family analysis finds a communication gap: only 80.4% of adolescents feel comfortable confiding in family, compared to 95.5% of parents. Policy reforms must address access-to-law barriers across multiple layers.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Skala *underreport* kejahatan *child grooming* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber data yang saling mengkonfirmasi. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual anak dari 6.969 kasus pada tahun 2020 menjadi 12.338 kasus pada tahun 2025¹, jumlah tersebut diyakini hanya menunjukkan sebagian kecil dari total kejadian yang sebenarnya. Bareskrim Polri mencatat 445.502 kasus pornografi anak pada tahun 2024, sementara KemenPPPA mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan digital anak pada triwulan pertama tahun 2024 dibanding tahun 2023, yakni sekitar 26% kasus.² Dalam hasil survei yang dilaksanakan oleh UNICEF bersama Interpol dan ECPAT pada tahun 2021-2022 memperkirakan bahwa dari sekitar 500.000 anak Indonesia yang mengaku pernah mengalami eksploitasi seksual daring, sekitar 17-56% diantaranya tidak melaporkan kejadian tersebut.³ Berdasarkan data tersebut, terdapat kemungkinan dua hingga sepuluh kasus yang tidak dilaporkan untuk satu kasus yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Hal ini disebabkan bukan karena kejahatan tidak terjadi, melainkan karena korban dan keluarganya belum memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Child grooming adalah proses manipulasi psikologis bertahap yang dilakukan oleh pelaku usia dewasa melalui platform digital dengan tujuan membangun kepercayaan anak sebagai tahap awal menuju eksploitasi seksual.⁴ Pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan teknologi media digital, seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, hingga *game online*. Data *We Are Social* pada tahun 2024 melaporkan lebih dari 185 juta pengguna internet aktif di Indonesia, yang mana pada kelompok usia 13-18 tahun menghabiskan waktunya untuk mengakses media digital dengan rata-rata durasi 7-9 jam per hari.⁵ Tingginya intensitas

¹ SIMFONI-PPA. (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

² KemenPPPA Catat Data Kekerasan Digital Perempuan dan Anak Me. (2024, Juli 12). Tribrata News. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/pppa-9/kemenpppa-catat-data-kekerasan-digital-perempuan-dan-anak-meningkat-76351>

³ Data survei baru: Hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan. (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>

⁴ Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>

⁵ Thompson, A. (2024, Januari 31). Digital 2024: 5 billion social media users. *We Are Social Indonesia*. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>

Nabila Ulfiyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

paparan media digital ini menempatkan remaja ke dalam posisi rentan terhadap manipulasi bertahap yang dilakukan pelaku *grooming*.

Permasalahan utama perlindungan anak dari kejahatan *child grooming* di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakhadiran regulasi yang memadai. Berbagai instrumen normatif yang relevan telah tersedia, seperti: UU Perlindungan Anak (UU 35/2014) Pasal 59A menjamin hak korban atas rehabilitasi dan pendampingan hukum⁶; UU TPKS (UU 12/2022) Pasal 4 ayat (1) mengakui kekerasan seksual melalui medium elektronik⁷; PP TUNAS 2025 mewajibkan platform digital melindungi anak dari eksploitasi⁸; dan tersedianya saluran pelaporan, seperti SIMFONI-PPA, Hotline KPAI (SAPA 129), serta patrolisiber.id telah tersedia secara daring.⁹ Ketersediaan regulasi tidak berkorelasi langsung dengan pemanfaatan yang aktual. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat, khususnya korban remaja dan keluarganya dalam mengakses mekanisme perlindungan yang dijamin negara memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kajian tentang *child grooming* di Indonesia cenderung berfokus pada aspek normatif, meliputi substansi regulasi dan rekomendasi pembaruan hukum. Sehingga aspek perilaku hukum masyarakat dalam merespons hukum dalam situasi nyata seringkali terabaikan.¹⁰ Oleh karenanya, artikel ini mengkaji hambatan struktural yang berpotensi menghalangi korban dari menggunakan instrumen perlindungan yang dijamin negara. Hambatan tersebut meliputi fragmentasi regulasi, keterbatasan sosialisasi hak korban, dan rendahnya kepercayaan jalur formal.

Teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektifnya suatu regulasi dipengaruhi oleh substansi hukum yang berkualitas, struktur penegakan yang kuat, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung.¹¹ Soerjono Soekanto juga menegaskan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁸ Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. ⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 64 ayat (2).

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.t.). Diambil 12 Oktober 2025, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-waspadai-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring>

¹⁰ Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291–304. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>

¹¹ Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Ed.1). Rajawali Pers.

Nabila Ulfiyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

bahwa dari lima faktor penentu efektivitas penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan merupakan dua diantaranya. Ketiadaan dukungan budaya hukum masyarakat dapat menyebabkan regulasi yang telah dibangun tidak memberikan dampak bagi pihak yang membutuhkan perlindungan.

Artikel ini menggunakan kerangka analitik yang berbeda dengan menitikberatkan pada perilaku hukum sebagai unit analisis utama. Tiga kerangka analitik yang digunakan meliputi teori *legal behavior* Friedman, teori viktimologi, dan analisis peran keluarga sebagai lembaga hukum informal yang berfungsi sebagai pertahanan awal.¹² Artikel ini berkontribusi dalam mengidentifikasi hambatan struktural pelaporan melalui data lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkombinasikan analisis normatif dan kuantitatif deskriptif melalui pendekatan *socio-legal*. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada Desember 2025 - Maret 2026 dengan cakupan wilayah nasional. Data dikumpulkan secara daring menggunakan platform Google Forms yang disebarluaskan melalui media sosial; dan jaringan komunitas digital yang memungkinkan menjangkau responden dari berbagai provinsi di Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner daring terhadap 100 responden yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria relevansi. Responden kemudian dibagi menjadi dua kelompok: kelompok pertama meliputi 44 orang tua (44%) dengan kriteria memiliki anak usia remaja, berdomisili di Indonesia, dan memiliki keterlibatan aktif dalam pengawasan media digital anak; kelompok kedua meliputi 56 remaja (56%) berusia 12-18 tahun yang aktif menggunakan media digital. Penetapan jumlah sampel didasarkan pada prinsip kecukupan data untuk studi kuantitatif deskriptif pada skala eksploratoris.

Instrumen penelitian kuesioner terstruktur yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memuat 14 pertanyaan berskala Likert empat tingkatan (Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju). Pertanyaan tersebut mengukur enam dimensi, meliputi: pengetahuan regulasi perlindungan anak terkait *child grooming*, pemahaman modus operandi pelaku, pengetahuan cara pencegahan, pengetahuan mekanisme dan saluran pelaporan, pengetahuan hak korban atas perlindungan dan rehabilitasi, serta peran pengawasan dan komunikasi dalam keluarga. Bagian kedua berisi satu pertanyaan tertutup dengan tiga opsi

¹² Utari, I. S., Arifin, R., & Ramada, D. P. (2024). Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 69–88. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.9564>
Nabila Ulfyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

jawaban (Ya, Tidak, atau Mungkin) yang menanyakan terkait pengalaman atau temuan kejadian tidak menyenangkan di internet. Data diolah secara deskriptif kuantitatif dan dianalisis menggunakan teori *legal behavior* Friedman serta teori viktimologi untuk menghasilkan simpulan dengan dimensi deskriptif, normatif, dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Perilaku Hukum dan Mekanisme Pelaporan Responden (n=100)

Indikator Perilaku Hukum dan Pelaporan	SS	S	TS+STS	% S/SS
Pernah menghentikan/memblokir/melaporkan akun demi keamanan (Q8)	30	55	15	85,0%
Mengetahui ke mana harus melaporkan dugaan <i>child grooming</i> (Q11)	23	54	23	77,0%
Melaporkan dugaan <i>child grooming</i> adalah tindakan penting (Q12)	47	50	3	97,0%

Sumber: Data kuesioner penelitian, 2026.

Data pada Tabel 1 mengungkapkan paradoks yang menjadi temuan utama penelitian ini. Persentase 97,0% responden menyatakan bahwa melaporkan dugaan *child grooming* merupakan tindakan penting. Meski angka menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi, namun hanya 77,0% responden yang menyatakan mengetahui saluran pelaporan yang tepat apabila menghadapi situasi serupa. Hal ini menunjukkan adanya selisih 20 poin signifikan antar kedua persentase tersebut.

Selisih angka tersebut mengindikasikan belum optimalnya proses *legal socialization*. Kondisi di mana masyarakat memiliki kesadaran normatif yang tinggi dengan dibuktikan oleh pemahaman akan pentingnya pelaporan, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan konkret akan mekanisme pelaporannya, kesenjangan yang dalam sosiologi hukum dikenal sebagai perbedaan antara *knowing the law* dan *using the law*.¹³

Tingkat pengetahuan mekanisme pelaporan lebih rendah pada kelompok remaja dibandingkan orang tua. Dari responden remaja, hanya 71,4% mengetahui mekanisme pelaporan. Angka ini lebih rendah dibandingkan 84,1% pada kelompok orang tua dengan selisih 12,7%. Hal tersebut juga diperumit oleh fakta bahwa remaja memiliki tingkat

¹³ Fine, A. D., & Van Rooij, B. (2021). Legal socialization: Understanding the obligation to obey the law. *Journal of Social Issues*, 77(2), 367–391. <https://doi.org/10.1111/josi.12440>
Nabila Ulfyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

kerentanan tertinggi terhadap viktimisasi *child grooming*, sehingga kondisi ini menciptakan situasi di mana kelompok yang paling membutuhkan akses ke perlindungan formal justru menjadi yang paling mengalami keterbatasan dalam mengakses sistem tersebut.¹⁴

Prevalensi *self-help mechanism* ditunjukkan oleh data sebesar 85,0% responden. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan pengetahuan tentang saluran pelaporan formal (77,0%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih condong pada mekanisme perlindungan berbasis platform digital dengan alasan bahwa *self-help* dinilai memberikan respons yang lebih cepat, anonim, dan tidak terlalu mengintimidasi.¹⁵ Hal ini penting bagi remaja yang memiliki kekhawatiran terkait stigma, reaksi keluarga, atau durasi proses hukum.

Tabel 2.
Identifikasi Hambatan Pelaporan Berdasarkan Data Responden.

Dimensi Hambatan	Orang Tua	Remaja	Implikasi Hukum
Kesenjangan antara pengetahuan pentingnya pelaporan dan pengetahuan mekanisme pelaporan.	97,7% menganggap penting; 84,1% mengetahui mekanisme.	94,4% menganggap penting; 71,4% mengetahui mekanisme.	Saluran pelaporan tersedia, tetapi belum tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat, khususnya remaja.
Kesenjangan komunikasi keluarga.	95%	80,4%	Sebagian remaja masih menghadapi hambatan komunikasi yang dapat mengurangi peluang deteksi dini dan pelaporan.
Dominasi perlindungan mandiri (<i>self protection</i>).	88,6%	89,3%	Responden lebih familiar dengan tindakan perlindungan mandiri dibandingkan mekanisme pelaporan formal.

Sumber: Analisis data kuesioner dan kerangka normative, 2026.

Tabel 2 mengidentifikasi hambatan struktural pelaporan diidentifikasi dalam lima dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah hambatan prosedural yang ditandai oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pelaporan formal. Pada kelompok orang tua tercatat kesenjangan sebesar 13,6% (97,7 vs 84,1%). Pada kelompok remaja kesenjangan mencapai 25,0% (96,4 vs 71,4%). Temuan ini membuktikan bahwa kesadaran

¹⁴ ibid

¹⁵ Milafebina, R., & Sudiro, A. (2025). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna pada Platform Digital di Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7740–7750. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50695>

Nabila Ulfyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

normatif tidak diikuti kompetensi prosedural. Beberapa saluran pelaporan secara teknis tersedia, meliputi SIMFONI-PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>), *hotline* KPAI (SAPA 129), dan *patrolisiber.id* telah tersedia secara teknis, namun tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi mekanisme pengaksesannya.

Dimensi kedua adalah hambatan komunikasi antara remaja dan keluarga. Data menunjukkan 80,4% remaja merasa nyaman bercerita kepada orang tua tentang pengalaman tidak menyenangkan di internet. Meski termasuk tinggi, masih ada 19,6% yang tidak menyetujui dan masih belum menganggap keluarga sebagai tempat pertama meminta bantuan. Kondisi ini dapat menghambat deteksi dini dan penanganan kasus *child grooming* karena keluarga memiliki peran krusial dalam mendukung dan memfasilitasi pelaporan.¹⁶

Dimensi terakhir ditunjukkan dari kecenderungan responden memilih perlindungan mandiri. Data menunjukkan 88,6% orang tua dan 89,3% remaja pernah melakukan tindakan *self protection*, seperti menghentikan komunikasi, memblokir, dan melaporkan akun. Tingginya angka ini menunjukkan tingkat keakraban masyarakat dengan fitur perlindungan platform digital. Namun, pemanfaatan perlindungan mandiri tersebut tidak disertai dengan pelaporan formal, sehingga banyak kasus yang terhenti di tingkat individual tanpa memasuki sistem hukum dan memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kembali tindakannya kepada korban lain.¹⁷

Tabel 3.
Profil Kerentanan Viktimologis Remaja dan Implikasinya terhadap Sistem Perlindungan

Faktor Kerentanan	Prevelensi pada Remaja	Konsekuensi terhadap Sistem Perlindungan Hukum
Tidak mengetahui cara mencegah <i>child grooming</i> (Q10)	41,1%	Gagal mengenali tanda bahaya dan gagal untuk merespons cepat
Tidak mengetahui ke mana harus melapor (Q11)	28,6%	Korban tidak dapat mengaktivikasi perlindungan formal
Tidak nyaman bercerita ke keluarga (Q13)	19,6%	Sistem peringatan dini keluarga tidak berfungsi
Pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan di internet (Q15)	39,3% Ya; 33,9% Mungkin	<i>Underreporting</i> sistemik memperburuk data kejahatan

¹⁶ Siwi, D. S. R., & Rahmijati, L. R. (2024). PEMAHAMAN ANAK TERHADAP ISU CHILD GROOMING. *Interaksi Online*, 13(1), 1071–1082.

¹⁷ Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CHILD GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>

Orang tua perlu memantau aktivitas digital (Q9)	25,0%	Resistensi terhadap pengawasan memperlemah proteksi informal
---	-------	--

Sumber: Analisis viktimologis data kuesioner remaja (n=56), 2026.

Tabel 3 memvisualisasikan profil kerentanan remaja dalam kerangka viktimologi. Kombinasi antara ketinggian paparan risiko dan rendahnya kapasitas *self protection* menciptakan kondisi kerentanan situasional. Data menunjukkan 39,3% responden mengaku pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan dan 33,9% menyatakan “mungkin”. Di sisi lain, 41,1% tidak mengetahui cara mencegah dan 28,6% tidak mengetahui cara melapor. Kondisi ini disebut sebagai *situational vulnerability*, yaitu kerentanan yang terbentuk bukan hanya dari karakteristik korban, tetapi juga dari ketidakhadiran sistem perlindungan yang efektif.¹⁸

Tingkat kerentanan dapat dilihat dari data 39,3% remaja yang pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan di internet. Perlu digaris bawahi bahwa pertanyaan Q15 menggunakan format jawaban ya/tidak/mungkin dengan rumusan luas yang tidak terbatas pada *child grooming* secara spesifik. Responden mungkin mengartikannya sebagai pelecehan daring, konten tidak pantas, atau gangguan digital lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, angka ini lebih tepat menunjukkan tingkat paparan risiko umum di ruang digital daripada prevalensi *child grooming* yang terverifikasi. Signifikasi temuan terlihat saat dikombinasikan dengan data kerentanan lain. Dari kelompok responden yang sama, sebanyak 41,1% tidak mengetahui cara pencegahan dan 28,6% tidak mengetahui cara melaporkan. Kondisi tinggi paparan risiko yang berdampingan dengan rendahnya kapasitas respons secara analitis lebih penting dibandingkan skala kejadian absolut. Hal ini diperkuat oleh data UNICEF yang menunjukkan 17-56% insiden eksploitasi seksual anak daring tidak dilaporkan yang membuat data resmi jauh berada di bawah data lapangan sebagai akibat dari *underreporting* yang tinggi.¹⁹

Perspektif teori viktimisasi menunjukkan *underreporting* bukan keputusan bebas, melainkan hasil dari hambatan struktural. Meskipun 97,0% korban menganggap pelaporan

¹⁸ Kifli, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 651–660. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2064>

¹⁹ Data survei baru: Hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan. (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>

Nabila Ulfyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

penting, mereka tidak melakukannya karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan prosedur pelaporan, kekhawatiran tidak dipercaya dan distigmatisasi, ketakutan terhadap konsekuensi sosial, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan sistem formal dalam memberikan perlindungan.²⁰ Memahami *underreporting* sebagai hambatan struktural, bukan sebagai ‘pilihan diam’ merupakan pergeseran paradigma yang krusial untuk merancang kebijakan perlindungan efektif.²¹

Tabel 4.
Fungsi Hukum Keluarga dalam Perlindungan Anak dari *Child Grooming*

Fungsi Hukum Keluarga	Orang Tua (n=44)	Remaja (n=56)	Analisis Normatif
Menganggap pelaporan kepada pihak berwenang adalah tindakan penting	97,7%	96,4%	Konsensus yang hampir sempurna menunjukkan adanya kapasitas sosial untuk menjalankan mekanisme hukum
Perlu edukasi <i>child grooming</i> dari sekolah/lingkungan (fungsi pendidikan)	100%	85,7%	Adanya selisih 14,3% menunjukkan bahwa beberapa remaja masih memiliki rasa skeptis terhadap peran institusi
Pernah mengalami/menemukan kejadian tidak menyenangkan di internet	25,0%	39,3%	Tingkat paparan lebih tinggi terhadap remaja yang menandakan fungsi deteksi dini keluarga belum optimal

Sumber: Data kuesioner dan analisis normatif, 2026.

Data Tabel 4 menganalisis peran keluarga dari perspektif mandat hukum dan realitas survei. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan implementasi. Kesenjangan tersebut terlihat antara kewajiban hukum kepada keluarga dan interaksi sesungguhnya dalam keluarga. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak secara normatif mewajibkan orang tua melindungi anak dari berbagai ancaman termasuk kejahatan digital. Seluruh orang tua (100%)

²⁰ Syakinah Hamid Alamri, Lisnawaty W Badu, & Avelia Rahmah Y. Mantali. (2024). Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 232–250. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.337>

²¹ Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>
Nabila Ulfiyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

menyatakan perlunya mengetahui aktivitas digital anak. Namun, remaja yang menyetujui hal tersebut hanya 75,0%, yang menunjukkan resistensi dari kelompok remaja.²²

Persepsi terhadap komunikasi keluarga menunjukkan hasil yang lebih kritis. Sebesar 95,5% orang tua merasa nyaman bercerita kepada keluarga tentang pengalaman tidak menyenangkan. Namun hanya 80,4% remaja yang merasakan kenyamanan serupa, hal ini menciptakan selisih 15,1%. Kesenjangan persepsi ini mengindikasikan kesenjangan dalam penyampaian komunikasi, di mana orang tua merasa komunikasi keluarga sudah terbuka, sementara remaja merasakan sebaliknya. Dampaknya sangat problematis karena keluarga adalah jalur komunikasi pertama bagi anak. Jika jalur ini tertutup, maka potensi deteksi dan penghentian *grooming* dini menjadi sangat terbatas.²³

Data menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang serius terkait kejadian tidak menyenangkan di internet. Persentase remaja (39,3%) lebih tinggi dibandingkan orang tua (25,0%). Perbedaan ini kemungkinan muncul karena kesenjangan komunikasi, di saat remaja merasa tidak nyaman berkomunikasi untuk menyampaikan pengalaman negatif mereka, orang tua jadi tidak mengetahui tingkat risiko sebenarnya yang anak mereka hadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, terdapat tiga simpulan utama yang diperoleh:

1. Temuan pertama menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Mayoritas masyarakat (97,0%) memang menyadari pentingnya melaporkan kekerasan pada anak, namun hanya beberapa di antaranya (77,0%) yang mengetahui cara melapor. Selisih sebesar 20% ini membuktikan bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan prosedural yang cukup. Kesenjangan ini paling tinggi pada kelompok remaja (25,4%) padahal merekalah yang paling rentan menjadi korban.
2. Temuan kedua menunjukkan kondisi kerentanan kelompok remaja. Hampir separuh remaja (39,3%) pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan di internet. Ironisnya, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui cara mencegahnya (41,1%) dan cara

²² Mantali, A. R. Y., Ismail, D. E., & Machmud, A. W. (2024). Child Development in The Context of Law Through Indigenous Approaches and Local Wisdom (Strengthening Restorative Justice Within the Criminal Justice System). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 22–31. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i1.1241>

²³ Maghfiroh, L. (2023). PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DI ERA DIGITAL. *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.52166/mjpiaud.v2i2.6211>

Nabila Ulfyah, et al. : Perilaku Hukum Masyarakat dan Hambatan Pelaporan *Child Grooming* di Media Digital: Analisis Socio-Legal dan Viktimologis

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

melapor (28,6%). Paparan risiko yang tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan melindungi diri yang memadai, membuktikan bahwa kelompok remaja rentan bukan karena kelemahan diri, melainkan karena sistem perlindungan yang belum memadai.

3. Temuan ketiga menunjukkan adanya keterbatasan komunikasi dalam keluarga. Meski hampir semua orang tua (95,5%) menganggap komunikasi dengan anak sudah terbuka, sebagian remaja (80,4%) merasa sebaliknya. Selisih 15,1% ini membuktikan bahwa kewajiban orang tua untuk melindungi anak sebagai mana diatur dalam UU Perlindungan anak belum terlaksanakan dengan baik. Terlebih lagi, fakta bahwa kelompok orang tua (25,0%) jauh lebih sedikit mengalami/menemukan kejadian tidak menyenangkan di media digital dibandingkan remaja (39,3%) menandakan orang tua tidak mengetahui risiko sebenarnya yang dihadapi oleh anak dalam kesehariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Data survei baru: Hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan.* (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>
- Fine, A. D., & Van Rooij, B. (2021). Legal socialization: Understanding the obligation to obey the law. *Journal of Social Issues*, 77(2), 367–391. <https://doi.org/10.1111/josi.12440>
- KemenPPPA Catat Data Kekerasan Digital Perempuan dan Anak Me. (2024, Juli 12). Tribrata News. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/pppa-9/kemenpppa-catat-data-kekerasan-digital-perempuan-dan-anak-meningkat-76351>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.t.). Diambil 12 Oktober 2025, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-waspada-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring>
- Kifli, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 651–660. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2064>
- Maghfiroh, L. (2023). PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DI ERA DIGITAL. *MAANA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.52166/mjpiaud.v2i2.6211>

- Mantali, A. R. Y., Ismail, D. E., & Machmud, A. W. (2024). Child Development in The Context of Law Through Indigenous Approaches and Local Wisdom (Strengthening Restorative Justice Within the Criminal Justice System). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 9(1), 22–31. <https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i1.1241>
- Milafebina, R., & Sudiro, A. (2025). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna pada Platform Digital di Indonesia. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7740–7750. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50695>
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291–304. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CHILD GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- SIMFONI-PPA. (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Siwi, D. S. R., & Rahmijati, L. R. (2024). PEMAHAMAN ANAK TERHADAP ISU CHILD GROOMING. *Interaksi Online*, 13(1), 1071–1082.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Ed.1). Rajawali Pers. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7388>
- Syakinah Hamid Alamri, Lisnawaty W Badu, & Avelia Rahmah Y. Mantali. (2024). Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 232–250. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.337>
- Thompson, A. (2024, Januari 31). Digital 2024: 5 billion social media users. *We Are Social Indonesia*. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>
- Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 64 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Utari, I. S., Arifin, R., & Ramada, D. P. (2024). Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 69–88. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.9564>